
**PERAN KEPUTUSAN PRESIDEN NO. 43 TAHUN 1978
DALAM MENCEGAH KEPUNAHAN SPESIES LANGKA**
**ROLE OF PRESIDENTIAL DECREE NO. 43 OF 1978 IN
PREVENTING THE EXTINCTION OF RARE SPECIES**

¹Ageng Rahmantio*, ²Dr.Maryanto,S.H.,M.H

^{1,2}Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

*Corresponding Author:

Email: agengrahmantio@yahoo.co.id

Abstrak

Di dunia banyak jenis spesies langka yang akan punah. Masyarakat menyadari pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di bumi. Sayangnya tidak semua masyarakat menyadari dengan keberlangsungan hidup spesies di bumi. Masih banyak pula yang melakukan pemburuan liar, menjual belikan satwa dilindungi, serta mengkonsumsi hewan yang tidak selayaknya menjadi bahan makanan. Melihat banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang ilegal maka penulis tertarik untuk mengambil judul peran keputusan presiden no 43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka.

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas beberapa masalah, yang pertama tentang bagaimana ketentuan peraturan presiden no, 43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka. Yang kedua, apa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum keputusan presiden no.43 tahun 1978.

Bentuk perlindungan hukum terhadap spesies langka secara mendunia berdirilah sebuah konvensi CITES (convention on internasional trade in endabgered spesies) yang mengatur penegakan hukum spesies langka seperti perdagangan bebas. Program ini dirahapkan menjadi sarana serta panduan bagi penyelamatan kepunahan spesies langka di dunia. Rencana kovensi CITES ini belum berjalan efektif, hasil penelitian menunjukkan undang-undang belum efektif dalam menanggulangi perdagangan spesies langka yang dilindungi. Sehingga perlu adanya peran masyarakat dan LSM yang penting untuk menggurangi perdagangan spesies langka ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepunahan, Spesies Langka

Abstract

In the world, many rare species will become extinct. The community realizes the importance of preserving the biodiversity that exists on earth. Unfortunately not all people are aware of the survival of species on earth. There are still many who carry out illegal hunting, sell traded protected animals, and consume animals that do not deserve to be food. Seeing the many cases of illegal wildlife trafficking, the authors are interested in taking the title role of Presidential Decree No. 43 of 1978 in preventing the extinction of rare species.

Based on the background exposure above, the authors will discuss a number of issues, the first of which is the provision of regulation No. 43 of 1978 in preventing the extinction of rare species. Second, what are the obstacles and solutions in law enforcement presidential decree No. 43 of 1978.

Forms of legal protection against endangered species globally stand by a CITES convention (convention on international trade in end-species species) which regulates law enforcement of rare species such as free trade. This program is expected to be a tool and guide for saving the extinction of rare species in the world. This CITES intervention plan has not been effective, the results of the study show that the law has not been effective in tackling the trade in protected endangered species. So that there is a need for the role of the community and NGOs that are important to repeat the trade in this rare species.

Keywords: *Law Enforcement, Extinction, Rare Species*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perubahan drastis beberapa unsur lingkungan hidup yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, organisasi-organisasi bisnis publik dan privat, serta negara-negara, belakangan ini menjadi perhatian besar umat manusia dan negara-negara, serta menimbulkan reaksi keras kelompok tertentu, terutama kalangan ekolog (Ida Bagus Wyasa Putra, 2003)

Salah satu masalah lingkungan yang patut mendapat sorotan dewasa ini adalah laju penurunan populasi dan kepunahan beberapa spesies.

Kepunahan berarti hilangnya keberadaan dari sebuah spesies atau sekelompok takson. Waktu kepunahan sebuah spesies ditandai dengan matinya individu terakhir spesies tersebut. Suatu spesies dinamakan punah bila anggota terkahir dari spesies ini mati. Kepunahan terjadi bila tidak ada lagi makhluk hidup dari spesies tersebut yang dapat berkembang biak dan membentuk generasi. Suatu spesies juga disebut fungsional punah bila beberapa anggotanya masih hidup tetapi tidak mampu berkembang biak, misalnya karena sudah tua, atau hanya ada satu jenis kelamin.

Ada banyak alasan mengapa suatu spesies tertentu dapat menjadi punah. Meskipun faktor-faktor tersebut dapat dianalisis dan dikelompokkan, ada beberapa penyebab kepunahan yang muncul berkali-kali. Di bawah ini adalah beberapa faktor terbesar yang menyebabkan kepunahan:

1. Perusakan Habitat

Planet kita secara berkesinambungan berubah, mengakibatkan habitat-habitat makhluk hidup juga terus berganti dan berubah. Perubahan-perubahan alami cenderung terjadi secara bertahap, biasanya hanya menyebabkan pengaruh yang sedikit terhadap individu spesies. Bagaimanapun, ketika perubahan-perubahan terjadi pada tahapan yang cepat, hanya ada sedikit atau bahkan tidak ada waktu sama sekali bagi individu spesies untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru. Hal ini akan menghasilkan bencana, dan untuk alasan ini, hilangnya habitat dengan cepat adalah penyebab

utama dari kepunahan spesies. Serangan terkuat dalam mempercepat hilangnya habitat-habitat tersebut adalah campur tangan manusia.

2. Pengenalan Spesies Eksotik

Spesies eksotik, bagaimanapun, adalah penyusup. Spesies yang diperkenalkan ke lingkungan baru dengan cara aktivitas manusia, baik sengaja atau tanpa sengaja. Interlopers ini dipandang oleh spesies asli sebagai elemen asing. Mereka mungkin tidak menyebabkan masalah yang jelas dan mungkin akhirnya dianggap sebagai alam sebagai setiap spesies asli di habitat tersebut. Namun, spesies eksotis juga dapat serius mengganggu keseimbangan ekologi halus dan dapat menghasilkan sejumlah konsekuensi yang tidak disengaja berbahaya.

3. Eksploitasi yang Berlebihan

Spesies yang menghadapi eksploitasi yang berlebihan adalah salah satu yang dapat menjadi sangat terancam atau bahkan punah berdasarkan tingkat di mana spesies ini sedang digunakan. Terikat perburuan paus selama abad 20 adalah contoh eksploitasi berlebihan, dan industri penangkapan ikan paus membawa banyak spesies ikan paus untuk ukuran populasi yang sangat rendah.

4. Faktor Lainnya

Penyakit, polusi, dan terbatasnya distribusi merupakan faktor-faktor lain yang mengancam berbagai tanaman dan spesies hewan. Jika suatu spesies tidak memiliki perlindungan alami terhadap patogen genetik tertentu, penyakit diperkenalkan dapat memiliki efek yang parah pada specie itu.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28-I ayat (4): Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah.

Maka dari itu dalam memberikan perlindungan yang sama terhadap hak-hak setiap orang maupun segenap satwa sebagai flora dan fauna untuk memiliki hak hidup yang bisa di lindungi oleh hukum. Karena melakukan penganiayaan terhadap hewan yang di lindungi merupakan tindakan melawan hukum. Demikian sangat penting bagi penulis mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap hewan lindung yang dilihat dalam keputusan presiden no. 43 tahun 1978. Dimana dalam hal ini mengesahkan tentang CITES (*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*), yang telah ditandatangani di Washington pada tanggal 3 Maret 1973, sebagaimana terlampir pada Keputusan Presiden. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan Peraturan Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka?
2. Apa hambatan dan solusi dalam penegakan hukum keputusan presiden no 43 tahun 1978?

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis pendekatan dalam penelitian, yaitu pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan dengan data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen). Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif karena yang hendak diteliti dan dianalisa melalui penelitian ini adalah norma hukum yang berlaku yang mengatur tentang perlindungan spesies langka dari kepunahan.

1. Sumber Data

Sumber data yang saya gunakan adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan dan perlindungan spesies langka, termasuk juga konvensi Internasional, dalam hal ini *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, juga peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkaitan dengan hal tersebut.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku, artikel, jurnal, dan media elektronik seperti wikipedia Indonesia yang berkaitan cites (*the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*).

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier yang digunakan adalah berupa kamus dan ensiklopedia baik berupa jilidan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*).

3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif sebab menggunakan kalimat-kalimat dalam uraian-uraiannya bukan angka-angka. Selain itu penelitian ini lebih mementingkan dalamnya data bukan banyaknya data.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran CITES (Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978) dalam Mencegah Kepunahan Spesies yang Terancam Punah

Di CITES ada semangat kerja sama. Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 1975 dan saat ini memiliki 175 pihak. Konvensi ini adalah kombinasi dari perjanjian konservasi dan perjanjian perdagangan. Konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional hewan liar dan tanaman tidak mengancam kelangsungan hidup mereka dan selanjutnya berkontribusi terhadap krisis kepunahan saat ini.

Keputusan yang diambil pada pertemuan CITES tidak hanya dimiliki berdampak pada ekologi tetapi juga pada spesies ekonomi dan sosial yang kuat iklan penting seperti ikan, yang umumnya diperdagangkan dengan baik untuk konsumsi dan untuk digunakan di akuarium, ia mendapat tempat yang meningkat menonjol dalam agenda Para Pihak.

Kunci utama untuk mencegah CITES dari memainkan perannya dalam mendukung penggunaan spesies yang terancam punah diberikan oleh namanya sendiri yang hanya merujuk pada perdagangan spesies terancam punah, dengan tujuan utama adalah untuk mencegah terjadinya perdagangan. Peran Konvensi ini dalam membantu pemerintah nasional untuk meningkatkan perdagangan produk spesies yang terancam punah keseluruhan terlalu sering di pantau.

Menerapkan keputusan yang diambil oleh Konvensi CITES diperlukan untuk memastikan bahwa tautan yang relevan dengan konvensi keanekaragaman biologis. Hubungan dengan Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) sangat kuat. CITES membantu melindungi hewan dan tumbuhan yang terancam oleh perdagangan secara global dan melindungi lingkungan alami mereka, yang membantu memenuhi tujuan CBD: konservasi keanekaragaman hayati, penggunaan berkelanjutan komponen dan distribusinya distribusi manfaat yang adil dan merata yang timbul dari sumber daya genetik. Karenakerja CITES itu penting untuk mendukung pencapaian tujuan Konvensi Keanekaragaman hayati. Pada gilirannya, kegiatan CBD juga saling melengkapi pekerjaan CITES.

Terlepas dari hubungannya dengan proses lainnya atau perjanjian, CITES akan tetap menjadi yang pertama dan terutama sebuah konvensi yang didedikasikan untuk konservasi keanekaragaman hayati, dan khususnya, untuk memastikan hal itu. Perdagangan internasional spesies liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka. Meskipun pendekatan yang digunakan cenderung berkembang, semakin banyak melibatkan campuran insentif dan pendekatan pengaturan, tujuan utama ini akan akan dipertahankan. Bagi banyak spesies, terutama yang tidak dianggap penting cukup komersial untuk menarik minat utama lembaga lain, prosesnya CITES akan terus menyediakan mekanisme penting untuk mendorong tindakan konservasi, menempatkan Konvensi pada posisi dimana ia dapat berkontribusi untuk pemanfaatan satwa liar secara berkelanjutan.

Dampak dari daftar CITES pada konsumen sering dikutip, tetapi kurang pemerintah untuk mempelajari, organisasi antara pemerintah, industri dan LSM semua sepenuhnya menyadari dampak potensial dari daftar atau keputusan CITES perdagangan internasional produk satwa liar. Hambatan dari kayu dan industri negara-negara penghasil kayu untuk daftar CITES dari Mahoni Daun Besar adalah contohnya, ketakutan mereka adalah bahwa daftar semacam itu akan dianggap sebagai larangan perdagangan internasional oleh konsumen atau menyebabkan konsumen menolak kayu jika mereka melihatnya juga bagaimana "punah". Argumentasi tudingan dari daftar pendukung adalah bahwa daftar tersebut dapat memberikan jaminan kepada konsumen itu produk ini berasal dari sumber yang legal dan berasal dari hutan yang dikelola secara berkelanjutan - sentimen disuarakan bahkan oleh IWPA, seperti yang ada

ditunjukkan dalam kutipan di atas - dan bahkan dapat mendorong permintaan pasar.

Ada juga minat yang tumbuh dalam mengeksplorasi lebih banyak peran dalam proses Sertifikasi CITES. Namun, bahkan ketika produk hewani dilarang perdagangan internasional, pesan bahwa ia "terancam" belum tentu permintaan redup dan, dalam beberapa kasus, bahkan dapat meningkatkannya karena nilai jarang dirasakan.

2. Hambatan dan Solusi Dalam Penegakan Hukum CITES (Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978)

Hambatan untuk menerapkan keppres no 43 tahun 1978 sendiri di Indonesia. Ada beberapa kendala dalam menerapkan keppres no 43 tahun 1978 untuk melindungi spesies yang terancam punah, yaitu:

1. Pemahaman CITES (Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978) masih kurang.

Meskipun CITES telah diratifikasi selama lebih dari dua puluh lima tahun, namun memahami CITES, terutama manfaat CITES dalam mendukung pemanfaatan berkelanjutan tumbuhan dan hewan liar belum utuh untuk semua pemangku kepentingan (pemegang saham). Pemahaman yang tidak lengkap, tentang tugas masing-masing pemangku kepentingan sering menyebabkan kesalahan memahami dan cenderung saling menyalahkan. Memahami itu tidak lengkap tentang CITES juga terjadi antara unit kerja atau individu di dalamnya satu agen terlibat dengan CITES.

Perbedaan pendapat antar pemangku kepentingan sering terjadi bukan hanya berdasarkankarena kurangnya pemahaman CITES, tetapi juga didorong oleh keinginan untuk memprioritaskan kepentingan masing-masing dan setiap lembaga terkadang mengabaikan kepentingan bersama yang lebih besar, yaitu pemanfaatan optimal tumbuhan dan hewan liar. Ini harus dihilangkan melalui komunikasi intensif dan memadai berdasarkan saling menghormati tugas dan fungsi masing-masing masing-masing pemangku kepentingan.

2. Kurang data ilmiah untuk mendukung kuota

Penentuan kuota yang dilakukan sejauh ini tidak sepenuhnya didasarkan pada mendukung data ilmiah yang memadai tentang jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang ada ingin diperdagangkan. Salah satu alasannya adalah ada terlalu banyak tipe tumbuhan dan satwa liar yang ingin diperdagangkan, sementara otoritas ilmiah memiliki banyak keterbatasan untuk menyediakan data untuk tipe dan tanaman diperdagangkan. Mekanisme yang digunakan juga berangkat di belakang mekanisme yang ada, karena kuota yang diusulkan diberikan oleh otoritas manajemen kepada otoritas ilmiah untuk didiskusikan dengan para pihak rekan-rekan saya yang lain dan seringkali kuota yang diusulkan tidak disertai oleh data ilmiah yang memadai.

Penyediaan data ilmiah tidak hanya ditanggung otoritas ilmiah menjawab, tetapi juga harus menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan pihak lain, termasuk LSM, tetapi Anda harus tetap mematuhi aturan penelitian yang dikeluarkan oleh LIPI sehingga data dapat diurusjawab secara ilmiah untuk mendukung penentuan kuota. Pengusaha tumbuhan dan hewan juga harus menyediakan dukungan

finansial untuk mendukung pelaksanaan penelitian, terutama pada spesies tumbuhan dan satwa yang signifikan secara ekonomi. Namun, dukungan ini tidak mengikat, misalnya, untuk meningkatkan kuota tangkap, karena kuota meningkat pesertanggung pada hasil survei populasi di alam.

3. Penegakan hukum tidak optimal

Penegakan hukum untuk menghentikan perdagangan ilegal tanaman dan satwa liar masih belum optimal, sehingga pelanggaran masih terjadi berdagang tumbuhan dan satwa liar dengan mode pertumbuhan. Salah satu alasannya adalah tidak adanya peraturan nasional digunakan untuk mengatasi perdagangan ilegal spesies tanaman dan satwa liar yang tidak dilindungi. Selain itu, berbagai jenis hewan yang masuk dalam Lampiran I, termasuk yang masih masuk ke Indonesia mudah ditemukan diperdagangkan secara bebas dan terbuka.

Penyebab lain adalah sulit untuk menghentikan perdagangan ilegal tumbuhan dan satwa, termasuk tumbuhan dan hewan yang masuk dalam lampiran CITES, karena petugas yang relevan memiliki keterbatasan dalam mengidentifikasi jenis spesies tumbuhan dan satwa yang diperdagangkan, termasuk status perlindungannya. Di sisi lain, ada juga orang yang tidak tahu peraturan untuk melindungi tanaman dan hewan, terutama yang masuk ke dalam Appendix I CITES, yaitu jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilarang keras untuk diperdagangkan karena dikhawatirkan akan menyebabkan kepunahan jenis ini. Pemanfaatan spesies tanaman dan satwa yang masuk Lampiran I hanya untuk tujuan khusus, misalnya penelitian dengan aturan ketat untuk penahanan.

4. Komitmen yang masih lemah

Komitmen pengusaha tumbuhan dan satwa liar untuk mendukung program ini konservasi spesies yang diperdagangkan tumbuhan dan satwa liar rendah. Ada kecenderungan pengusaha tumbuhan dan satwa hanya mengutamakan kepentingan ekonomi tumbuhan dan satwa diperdagangkan, tetapi tidak terlalu memperhatikan aspek keberlanjutan untuk menjamin penggunaan berkelanjutan. Padahal, di dalam sebenarnya berbagai jenis tumbuhan dan satwa terus berada di dalam ancaman, tidak hanya dieksploitasi untuk perdagangan, tetapi oleh penyusutan habitat karena berbagai alasan seperti pembalakan liar, konversi hutan alam untuk perkebunan, perambahan dan sebagainya. Jika satu spesies tumbuhan dan satwa semakin sulit untuk diperdagangkan, jadi kecenderungan yang dipilih oleh pengusaha tanaman dan hewan adalah mengalihkan ke jenis tumbuhan dan satwa lainnya. Ini bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk ingin meningkatkan upaya penangkaran sebagai alternatif untuk mengurangi tekanan pada populasi di alam. Mekanisme dalam asosiasi pengusaha tanaman dan hewan juga tidak secara optimal mengikat anggotanya untuk tidak melakukannya aksi perdagangan ilegal, yang sebenarnya juga memperhatikan pengusaha tumbuhan dan satwa karena dapat mengancam perdagangan yang legal.

Komitmen yang lemah juga ditunjukkan oleh LSM, terutama dalam hal-hal mengambil peran mencari data ilmiah tentang berbagai jenis tanaman dan memperdagangkan hewan, juga dalam hal meningkatkan kemampuan petugasterutama dalam mengidentifikasi spesies tumbuhan melainkansatwa

liardiperdagangkan dengan menerbitkan buku panduan. Peningkatan kemampuan petugas juga dapat dilakukan dengan mendukung pelatihan CITES dilakukan secara teratur oleh otoritas manajemen.

Solusi dari permasalahan keppres no 43 tahun 1978 ini ada 4 (empat) yaitu :

1. Harus dapat menunjuk satu atau lebih Otoritas Manajemen dan Ilmiah.
2. Harus dapat melarang perdagangan spesimen yang melanggar ketentuan Konvensi.
3. Harus bisa menghukum perdagangan orang yang lenggar dengan tegas.
4. Harus dapat melakukan penyitaan dan sanksi terhadap spesimen – spesimen yang diperdagangkan atau dimiliki secara ilegal.
5. Harus mempunyai komitmen yang kuat untuk meletarikan spesies langka.
6. Membentuk lebih banyak lagi LSM untuk mengatur perdagangan speies langka.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Peraturan tentang eksploitasi spesies langka yang digunakan oleh CITES didasarkan pada mekanisme regulasi apendiks. satwa dan tumbuhan yang dianggap dilindungi dan diatur dimasukkan dalam tiga jenis lampiran. Jenis termasuk dalam Lampiran I adalah jenis yang memiliki jumlah yang sangat kecil di alam dikhawatirkan akan punah.

. Meskipun CITES telah berusaha membuat ketentuan untuk membantu negara-negara anggota untuk menerapkan CITES efektif, ternyata masih ada kelemahan di beberapa peraturan. Seperti peraturan yang berkaitan dengan pertukaran hewan antar kebun binatang. Kebun binatang memiliki kecenderungan untuk sering menukar satwa langka dengan mereka untuk bisa mendapatkan nilai tambah dan meningkatkan kualitas taman binatang. Peraturan lain tentang kepemilikan properti pribadi juga berisiko, karena seseorang dapat membawa spesimen dalam jumlah banyak yang besar dengan menggunakan hak kekebalan diplomatik. Dalam Konvensi CITES tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang hal tersebut sanksi, jika pelanggaran diberikan sanksi dalam bentuk pemberian saran atau peringatan kepada pihak terkait atau bisa juga dalam bentuk pencabutan dana yang disediakan, pencabutan bantuan teknis atau penarikan denda sesuai dengan perjanjian.

CITES telah memainkan peran yang sangat besar dalam melindungi spesiesterancam punah secara global, yaitu lebih dari dua dekade akhirnya, CITES telah membantu memastikan konservasi spesies global. Sejak berlakunya CITES hingga saat ini, tidak ada spesies Daftar CITES punah. CITES adalah kombinasi antara *Perdagangan yang mengancam* dan *Konservasi mengancam*. Tetapi di COPTerakhir (COP 15) yang diadakan di Doha, Qatar memberi kekecewaan bagus untuk konservasionis karena keputusan di COP lebih dari itu berpihak pada ekonomi daripada konservasi.

Tetapi masih ada beberapa kendala implementasi CITES di Indonesia antara lain:

1. Pemahaman CITES masih kurang
2. Kurang data ilmiah untuk mendukung kuota
3. Penegakan hukum tidak optimal
4. Komitmen yang masih lemah

Dengan adanya beberapa kendala dalam implementasi CITES di Indonesia, karenanya tidak akan ada peningkatan efektivitas CITES di Indonesia.

B. Saran

1. CITES harus di setiap pertemuan anggotanya (COP) meninjau peraturan yang ada dan menyesuaikannya dengan perkembangan yang ada. Terutama pengaturan tentang kriteria Lampiran, ke mana sampai sekarang masih banyak negara yang tidak tahu untuk mengambil tindakan apa terhadap suatu spesies karena CITES tidak menyediakan pedoman untuk kriteria Lampiran yang cocok untuk jenis tertentu. Terlalu masalah sanksi yang harus dinyatakan lebih tegas, tidak adil baik-baik saja sesuai kesepakatan.
2. CITES juga harus meninjau setiap keputusan diambil dalam CoP untuk dapat mempertahankan tujuannya, yaitu melindungi spesies yang terancam punah. Karena dalam CoP terakhir yang terjadi di Doha, Qatar telah menimbulkan banyak reaksi protes karena CoP terakhir ternyata lebih tidak memihak perdagangan dan ekonomi dibandingkan dengan konservasi. Padahal seharusnya begitu Konvensi ini adalah titik pertemuan antara perjanjian perdagangan dan perjanjian konservasi.
3. Di Indonesia sendiri penerapan CITES dan perlindungan spesies langka dan terancam punah tidak bisa dikatakan baik. Bahkan penyelundupan sejak ratifikasi CITES jumlahnya tidak berkurang. Beberapa tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi kendala implementasi CITES di Indonesia, sebagai berikut:
 - a. Sebuah pemahaman tentang CITES masih kurang.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan forum atau forum kelompok kerja yang melibatkan semua pemangku kepentingan terkait dengan implementasi CITES. Kelompok kerja ini merupakan tambahan untuk meningkatkan pemahaman semua pemangku kepentingan tentang CITES juga untuk meningkatkan koordinasi di antara semua pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi CITES di Indonesia. Forum ini juga berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan pemangku kepentingan tentang pengembangan masalah tentang implementasi CITES.
 - b. Kurang data ilmiah untuk mendukung kuota.
Untuk mengatasi masalah kekurangan data bisa dilakukan dengan cara mengurangi jenis tanaman liar dan hewan yang diperdagangkan. Artinya, hanya jenis tanaman dan margasatwa yang ada cukup banyak data yang diperdagangkan, terutama data populasi di alam. Selain itu, kerja sama juga bisa dilakukan semua pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari data tipe populasi spesies

- tanaman dan hewan liar yang signifikan secara ekonomi (penentuan spesies dibantu oleh pengusaha tanaman dan hewan) dan melakukan penelitian bersama (dapat dilakukan di setiap lokasi kerja) dengan merujuk pada metode penelitian yang dirilis oleh LIPI.
- c. Penegakan hukum tidak optimal.
Untuk mengatasi masalah di atas, buku perlu diproduksi panduan praktis sederhana, dengan gambar yang jelas tentang spesies tumbuhan dan hewan termasuk lampiran CITES, bersama dengan peraturan perlindungan lainnya. Panduan seperti ini tidak hanya berguna bagi petugas dalam melakukan kepegawaian, tetapi juga adalah informasi yang bermanfaat bagi masyarakat berbagai jenis tanaman dan hewan termasuk undang-undang-undangan. Hal terpenting berikutnya adalah melamar undang-undang secara eksplisit tidak pandang bulu untuk para pihak perdagangan tanaman dan hewan yang termasuk dalam Appendix I CITES atau spesies tanaman dan hewan yang dilindungi lainnya.
- d. Komitmen yang masih lemah.
Untuk mengatasi masalah di atas, pengusaha tanaman dan satwa liar dan LSM bersama dengan otoritas ilmiah dan otoritas manajemen dapat meningkatkan kerjasama sesuai dengan kapasitas masing-masing didasarkan pada pemahaman bersama untuk mendukung Implementasi CITES di Indonesia untuk mendapatkan pemanfaatan tumbuhan dan hewan berkelanjutan. Ini juga bisa dilakukan melalui forum seperti yang diusulkan di atas. Peraturan CITES dapat diterapkan di Indonesia secara optimal jika Anda mendapat dukungan penuh dari semua pemangku kepentingan berdasarkan saling pengertian untuk memanfaatkan tumbuhan dan hewan liar secara berkelanjutan. Kerjasama dan koordinasi para pemangku kepentingan mapan perlu dipelihara dan ditingkatkan mendukung implementasi CITES di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayahNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul: "Penegakan hukum perdagangan ilegal satwa liar non-endemik yang dilindungi di Indonesia." Dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Pengambilan judul tersebut dilatarbelakangi dari maraknya kasus yang terjadi terhadap anak-anak di Indonesia sekaligus ditinjau dari dua sudut yaitu dari Konvensi. Maka dari itu, maksud dan tujuan dari penulisan karya tulis ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program Sarjana Strata Satu Ilmu Hukum studi di Fakultas Hukum Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa penulisan karya tulis ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ir. H. Prabowo Setiyawan, MT. PhD. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Prof. Dr. H. Gunarto, SH,SE,Akt,M,Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan I Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Bapak Arpangi, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Kami Hartono, S.H., M.H Selaku Ketua Prodi (S1) Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr.Maryanto, S.H, M.H yang senantiasa membimbing saya dengan sabar dan bersedia meluangkan waktunya.
6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S,H.,Sp.N.,M.HUN. Selaku Wali Dosen penulis.
7. Dosen Fakultas Hukum dan Staff pengajaran pada Program Studi Sarjana Strata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak selaku ketua penguji dan selaku anggota penguji, senantiasa memberikan saran-sarannya yang berguna bagi saya.
9. Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu yang sangat saya sayangi terima kasih telah sabar membimbing saya dan selalu memberikan perhatian. Terima kasih atas semua doa-doa dan telah percaya bahwa saya mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik dan tepat waktu.
10. Keluarga besar mangga Family terima kasih selalu meramaikan group whatsapp saya. Tante, Om, Bude, Pakde dan semua Sepupu saya untuk dukungan dan doanya.
11. Terima kasih untuk sahabat baik susah dan senang saya selama di kampus Aji Doyo Santoso, Aisyah Fitri Damayanti, Ahmad Kustanto. Saya pasti akan sangat merindukan kesuwungan kita bersama, sukses untuk kalian.
12. Terima kasih untuk teman baik saya dari SMA, Ivan Hafiz, Wsnu Bayu, Betty, Dena yang senantiasa membantu menemani menampung cerita-cerita duka saat penyelesaian karya tulis saya.
13. Terima kasih untuk kelas A atas kebersamaannya dari semester 1 sampai selesai dan Terima kasih untuk kelas kekhususan Hukum Internasional, walaupun tidak terlalu lama kita bisa sekelas tapi sangat menyenangkan bisa mengenal kalian. See you on top, guys.
14. Terima kasih teman-teman seperbimbingan saya atas kerja keras kita selama ini Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lulus bersama. Amin.
15. Terima kasih teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang semoga kalian sukses dan sampai bertemu di acara reunion. Dan untuk semua pihak yang terlibat yang tidak dapat saya tuliskan satu-satu terima kasih sekali lagi untuk semua dukungan, doa dan kebaikan kalian. Hanya Allah S.W.T yang dapat membalas.

Penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi untuk hal-hal yang berkaitan dengan judul karya tulis ini. bermanfaat pula bagi civitas Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

CITES, Artikel III, Washington DC, 3 Maret 1973

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Balai Pustaka, Jakarta, 2007.

Environment Matters at the World Bank: Environment on Biodiversity, 2009 Annual Review.

Fachruddin M. Mangunjaya, *Hidup Harmonis dengan Alam: Esai-Esai Pembangunan Lingkungan, Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006).

Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional: Perspektif Bisnis Internasional* (Jakarta: PT. Refika Aditama, 2003)

Pasal 34 PP NO. 8 Th. 1999

Rosek Nursahid, “*Mengapa Satwa Liar Punah?* “, ProFauna Indonesia dengan bantuan dana WSPA, Malang, 2007.

Tim Prima Pena, “*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*”, Gita Media Press, Jakarta, 2007

WRI, IUCN, UNEP, *Global Biodiversity Strategy*, diterjemahkan oleh WALHI dengan judul *Strategi Keanekaragaman Hayati Global* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995)

Yasir Arafat , *undang-undang 1945*, permata press.

B. Internet

Wikipedia, *Kepunahan*, diakses dari halaman world wide web:
<http://id.wikipedia.org/kepunahan.htm> pada tanggal 20 Juli 2011

Endangeredspecie, *Cause of Endangerment*, diakses dari halaman world wide web:
http://www.endangeredspecie.com/causes_of_endangerment.htm pada tanggal
20 Juli 2011

YPTE, *Trade in Endangered Species*, diakses dari halaman world wide web:
<http://www.ypte.org.uk/environmental/trade-in-endangered-species/25> pada
tanggal 22 Juli 2011

<http://umum-pengertian.blogspot.com/2016/06/pengertian-peran-secara-umum.html>

<https://analee11eechul.wordpress.com/2014/06/19/makalah-bahasa-indonesia-kepunahan-hewan-buas-di-indonesia>

<https://omelto.com/usaha-yang-dilakukan-untuk-mencegah-kepunahan-hewan-dan-tumbuhan>

YPTE, *Trade in Endangered Species*, diakses dari halaman world wide web:
<http://www.ypte.org.uk/environmental/trade-in-endangered-species/25> pada
tanggal 22 Juli 2011

<https://analee11eechul.wordpress.com/2014/06/19/makalah-bahasa-indonesia-kepunahan-hewan-buas-di-indonesia/>

Wikipedia Indonesia, *Spesies Langka*, diakses pada tanggal 30 September 2011 dari
world wide web http://id.wikipedia.org/wiki/Spesies_langka

<https://noerdblog.wordpress.com/2011/06/14/pelaksanaan-cites-di-indonesia/>

<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/30807>

Peter H. Sand, *Whither CITES? The Evolution of a Treaty Regime in the Borderland of Trade and Environment*, diakses dari world wide web:
<http://www.etal.org/journal/vol18/No1/art2-03.html> pada tanggal 9 September
2011

CITES, KONVENSI INTERNASIONAL PERDAGANGAN TSL, diakses dari
world wide web: <http://www.ksda-bali.go.id/?p=314> pada tanggal 9 September
2011

<https://noerdblog.wordpress.com/2011/06/14/pelaksanaan-cites-di-indonesia/>

Mengapa Simpan Spesies yang Terancam Punah?, diakses pada 20 Juli 2011 dari
world wide web: <http://www.libraryindex.com/pages/3025/Extinction->

Endangered-Species-WHY-SAVE- ENDANGERED-SPECIES.html pada 20 Juli 2011

Why save endangered spesies?, diakses dari world wide web:

http://www.endangeredspecie.com/Why_Save_.htm) pada 30 Agustus 2011

Tentang CITES, diakses dari dunia lebar web:

http://www.iucn.org/knowledge/news/focus/2010_wildlife_trade/about/ pada tanggal 16 September 2011

Implementasi CITES di Indonesia, diakses dari world wide web:

http://www.wwf.or.id/berita_fakta/highlights/?4201/Pelimplement-CITES-di-Indonesia Di 9 September 2011